



03 Februari 2025

Nomor : 5/79/KP.08/II/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Delapan Lembar  
Hal : Pemberitahuan Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan  
Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji K3  
Tahun 2025

Yth. Kepala Badan Yang Membidangi Kepegawaian/SDMA Provinsi  
(Daftar terlampir)  
di Tempat

Dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja, sebagaimana diatur dalam ;

- a. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 30 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan;
- b. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 31 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penguji K3.

Kementerian Ketenagakerjaan RI, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 selaku Lembaga yang ditugaskan untuk membina kedua jabatan fungsional dimaksud akan menyelenggarakan Uji Kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi atau pengangkatan ke dalam kedua Jabatan Fungsional tersebut melalui jalur perpindahan dari jabatan lain sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan pemberitahuan mengenai pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Bina Pengawas Ketenagakerjaan dan  
Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Rinaldi Umar, S.H., M.H.  
NIP 19710115 199903 1 005

Tembusan :

1. Plt. Dirjen Binwasnaker dan K3;
2. Kepala Dinas Yang Membidangi Ketenagakerjaan Provinsi se-Indonesia.

Lampiran I

Nomor : 5/79/KP.08/II/2025

Tanggal : 03 Februari 2025

**DAFTAR NAMA KEPALA BADAN YANG MEMBIDANGI  
KEPEGAWAIAN/SDMA PROVINSI**

1. Kepala Badan Kepegawaian Aceh;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah D.I.Yogyakarta;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara;
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta;
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo;
9. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi;
10. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat;
11. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur;
13. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
14. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
15. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
16. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
17. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
18. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
19. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau;
20. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung;
21. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku;
22. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Utara;
23. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
24. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
25. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua;
26. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Barat;
27. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau;
28. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
29. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
30. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
31. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
32. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
33. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat;
34. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
35. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Tengah;
36. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua Selatan;
37. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Pegunungan; dan
38. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Barat Daya.

Lampiran II

Nomor : 5/79/KP.08/II/2025

Tanggal : 03 Februari 2025

**PENGUMUMAN  
PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI  
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DAN  
JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI K3 TAHUN 2025**

**A. KETENTUAN UMUM**

1. Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Jabatan Fungsional Penguji K3 merupakan proses pengukuran dan penilaian terhadap Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural dari Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji K3 dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
2. Calon peserta Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Jabatan Fungsional Penguji K3 diusulkan oleh Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian di Provinsi (Badan Kepegawaian Daerah/SDMA Provinsi).
3. Surat usulan calon peserta Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan atau Penguji K3 disampaikan kepada **Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan** dengan alamat Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan atau melalui email **ujikom.wasujiK3@gmail.com**.
4. Usulan calon peserta Uji Kompetensi untuk setiap Jabatan Fungsional menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan III dengan melampirkan berkas/dokumen administrasi sesuai dengan persyaratan peserta Uji Kompetensi.
5. Jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Jabatan Fungsional Penguji K3 Tahun 2025, sebagai berikut :

NO	TAHAPAN KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN
1.	Pendaftaran/Usulan Calon Peserta	3 Februari s.d 15 April 2025
2.	Seleksi Persyaratan Administrasi Calon Peserta	21 s.d 25 April 2025
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	28 April 2025
4.	Pembukaan Uji Kompetensi secara Virtual	19 Mei 2025
5.	Pembimbingan, Penyusunan dan Penyampaian Portofolio	19 Mei s.d 26 Juni 2025
6.	Rapat Pleno Hasil Uji Portofolio oleh Tim Penguji	3 s.d 4 Juli 2025
7.	Pengumuman Hasil Uji Portofolio	11 Juli 2025
8.	Uji Wawancara/Praktik secara Offline	5 s.d 8 Agustus 2025

6. Usulan calon peserta Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan atau Penguji K3 diterima paling lambat tanggal **15 April 2025**.
7. Usulan calon peserta Uji Kompetensi yang akan diproses adalah usulan yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.
8. Sekretariat Uji Kompetensi akan melakukan seleksi administrasi terhadap kelengkapan persyaratan berdasarkan dokumen/data calon peserta yang dilampirkan, dan selanjutnya calon peserta yang lolos seleksi akan ditetapkan dan diumumkan sebagai peserta uji kompetensi.
9. Pengumuman daftar calon peserta Uji Kompetensi yang memenuhi persyaratan akan disampaikan melalui surat kepada Pengusul dengan tembusan ke unit kerja peserta.
10. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi **Sdri. Yuni Setiyawati (No HP. 081286014545)** atau **Sdri. Inayati Ulin Na'mah (No HP. 081809451228)** dari Direktorat Bina Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji K3.

**B. PERSYARATAN PESERTA UJI KOMPETENSI**

1. ...

**1. Untuk pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Jabatan Fungsional Penguji K3 melalui jalur perpindahan dari jabatan lain.**

Bagi PNS yang akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan atau Penguji K3 melalui jalur perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun dalam pelaksanaan tugas di bidang :
  - 1) Pengawasan Ketenagakerjaan bagi yang akan berpindah ke Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan;
  - 2) Pengujian K3 bagi yang akan berpindah ke Jabatan Fungsional Penguji K3.
- b. Nilai Predikat Kinerja paling rendah bernilai Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- c. Usulan Uji Kompetensi diajukan paling lambat 12 (dua belas) bulan sebelum memasuki usia pengangkatan yang dipersyaratkan paling tinggi, yaitu:
  - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Pertama dan Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda;
  - 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Madya.

Melampirkan berkas/dokumen administrasi sebagai berikut :

- a. Salinan Surat Keputusan Pangkat/Golongan Ruang Terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- b. Salinan Surat Keputusan Jabatan Terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. Salinan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- d. Salinan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) Pengawas Ketenagakerjaan atau Penguji K3;
- e. Surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman Disiplin (Lampiran IV);
- f. Salinan Keputusan Menteri PANRB tentang Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji K3 di instansi pengusul;
- g. Salinan Hasil Penilaian Angka Kredit (PAK) yang dihitung sampai dengan predikat kinerja terakhir pada saat diusulkan Uji Kompetensi (sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3/M.SM.02.01/2024 Tanggal 24 Januari 2024 Perihal Perpindahan Jabatan Fungsional dan Uji Kompetensi).

**2. Kenaikan Jenjang Jabatan Satu Tingkat Lebih Tinggi :**

Bagi PNS yang akan naik jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memenuhi angka kredit kumulatif kenaikan jenjang jabatan;
- b. Telah menduduki jabatan terakhir paling singkat 1 (satu) tahun;
- c. Nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Melampirkan berkas/dokumen administrasi sebagai berikut :

- a. Salinan Surat Keputusan Pangkat/Golongan Ruang Terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- b. Salinan Surat Keputusan Jabatan Terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. Salinan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- d. Salinan Surat Keputusan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan atau Penguji K3;
- e. Salinan Hasil Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir yang telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang jabatan.
- f. Salinan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) Pengawas Ketenagakerjaan atau Penguji K3;
- g. Surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman Disiplin (Lampiran IV).

C...

### **C. METODE PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI**

Uji Kompetensi menggunakan metode :

1. Uji Portofolio

Penilaian portofolio adalah penilaian terhadap bukti hasil pelaksanaan kegiatan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.

Peserta yang telah lulus uji portofolio, maka bisa melanjutkan Uji Kompetensi ke tahap berikutnya, yaitu uji wawancara/praktik.

2. Uji Wawancara/Praktik

Uji wawancara/praktik dilakukan melalui tanya jawab dan praktik atas pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan atau Penguji K3 sesuai dengan jenjangnya untuk melihat kemampuan peserta uji dari aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap.

Direktur Bina Pengawas Ketenagakerjaan dan  
Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Rinaldi Umar, S.H., M.H.  
NIP 19710115 199903 1 005

Lampiran III

Nomor : 5/23/KP.08/II/2025

Tanggal : 03 Februari 2025

**FORMULIR USULAN CALON PESERTA UJI KOMPETENSI  
BAGI PEJABAT FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN / PENGUJI K3 YANG AKAN NAIK JENJANG**

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL	TMT PANGKAT/ GOL	JABATAN SAAT INI	NOMOR DAN TANGGAL SK PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL	NILAI PAK TERAKHIR (PERIODE TAHUN)	NILAI SKP 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR	DIKLAT FUNGSIONAL YANG PERNAH DIIKUTI	EMAIL & NO.HP CALON PESERTA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Keterangan :

Data harus diisi dengan lengkap dan benar, serta melampirkan dokumen pendukung

(Tempat), (Tanggal/Bulan/Tahun)

Ttd

(Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi...)

Lampiran IV  
Nomor : 5/23/KP.08/II/2025  
Tanggal : 03 Februari 2025

**FORMULIR USULAN CALON PESERTA UJI KOMPETENSI  
BAGI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE  
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN / PENGUJI K3**

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL	TMT PANGKAT/ GOL	JABATAN SAAT INI	NOMOR DAN TANGGAL SK PENGANGKATAN JABATAN TERAKHIR	NILAI SKP 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR	DIKLAT FUNGSIONAL YANG PERNAH DIIKUTI	EMAIL & NO.HP CALON PESERTA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Keterangan :

Data harus diisi dengan lengkap dan benar, serta melampirkan dokumen pendukung.

(Tempat), (Tanggal/Bulan/Tahun)

Ttd

(Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi...)

Lampiran V

Nomor : 5/23/KP.08/II/2025

Tanggal : 03 Februari 2025

KOP INSTANSI

---

**SURAT KETERANGAN  
TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN  
NOMOR :**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

menerangkan dengan sebenarnya bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

Berdasarkan data kepegawaian yang ada, yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai kelengkapan mengikuti Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan atau Penguji K3.

(Kepala Dinas yang Membidangi  
Ketenagakerjaan Provinsi)

(Nama Lengkap)  
NIP .....